



**PUTUSAN**

**Nomor 1618/Pdt.G/2020/PA.Pbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pulau Jambu, 22 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, pendidikan S2, tempat kediaman di XXX Kota Pekanbaru, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Muara Mahat, 10 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX Kota Pekanbaru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 20 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 1618/Pdt.G/2020/PA.Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No XXX tertanggal 22 Desember 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa penggugat merasa tidak sanggup mempertahankan pernikahan karena penggugat tidak mendapatkan sepenuhnya hak dalam pernikahan yaitu: perlindungan, pendidikan, nafkah lahir dan batin yang layak sejak awal pernikahan (terutama nafkah berupa materi);
5. Bahwa kebahagiaan tidak dirasakan Penggugat seutuhnya setelah berumah tangga dengan Tergugat. Ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin goyah setelah Tergugat terkena serangan stroke pada tanggal 26 Maret 2020 dan Penggugat mengetahui fakta-fakta terkait Tergugat, antara lain;
  - Tergugat dan keluarga Tergugat tidak terbuka masalah pekerjaan dan kepribadian Tergugat;
  - Tergugat pernah terlibat penyalahgunaan narkoba jenis ganja dan
  - Tergugat berperilaku tidak menyenangkan;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat ingin menyudahi pernikahan karena khawatir akan mengganggu psikologi penggugat, menjadi ladang dosa bagi penggugat dan tidak akan berjalan baik di masa depan bagi kedua pihak;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.1618/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

### SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan bahwa setelah pernikahan Penggugat mengetahui fakta bahwa yang sebelumnya Tergugat mengatakan seorang pengusaha ternyata hanya ikut-ikutan abangnya dan kepribadian Tergugat yang katanya baik dan alim ternyata punya tato, ada tindik ditelinga, pemakai narkoba sehingga Penggugat melakukan protes kepada keluarga Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.1618/Pdt.G/2020/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Bukti Surat.

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 22 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi I. Nama SAKSI I.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Desember 2019;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Tampan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXX Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di XXX Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi Tergugat karena diantar ke rumah keluarganya;
- Bahwa Penggugat mengantarkan Tergugat ke rumah orang tuanya karena rumah tangga tidak rukun;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.1618/Pdt.G/2020/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat telah membohongi Penggugat, setelah menikah Tergugat pergi ke Jakarta dengan alasan pergi kerja, ternyata Tergugat bohong dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama pernikahan;
- Bahwa terakhir Tergugat ternyata pencandu narkoba, hal tersebut diketahui dari tukang terapi Tergugat dan setelah saksi konfirmasi kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya;
- Bahwa usaha damai sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sendiri tidak mau berbaik dengan Tergugat;;

### Saksi II. Nama SAKSI II.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Desember 2019;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Tampan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXX Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di XXX, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi Tergugat karena diantar ke rumah keluarganya;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.1618/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengantarkan Tergugat ke rumah orang tuanya karena rumah tangga tidak rukun dan Tergugat sakit (lumpuh);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat telah membohongi Penggugat, awalnya Tergugat mengatakan bekerja ternyata Tergugat bohong dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama pernikahan;
- Bahwa Tergugat ternyata pencandu narkoba, hal tersebut diketahui dari tukang terapi Tergugat;
- Bahwa usaha damai sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sendiri tidak mau berbaik dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

*Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.1618/Pdt.G/2020/PA.Pbr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Maret 2020 karena Tergugat telah membohongi Penggugat tentang pekerjaannya dan kepribadiannya yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Oktober 2020 dan tidak mungkin dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Desember 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Desember 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI I DAN SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.1618/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah berpisah rumah sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa selama berumah tangga dan berpisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat bertekad untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.1618/Pdt.G/2020/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.1618/Pdt.G/2020/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 501. 000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah oleh Dra. Erlis, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ali Amran, S.H. dan Drs. Asy'ari, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zuriati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Ali Amran, S.H.**

ttd

**Drs. Asy'ari, M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Erlis, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Zuriati, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- Proses	: Rp	60.000,00	
- Panggilan	: Rp	375.000,00	Untuk Salinan
- PNBP	: Rp	20.000,00	Pekanbaru, 10 November 2020
- Redaksi	: Rp	10.000,00	Panitera,
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>	
J u m l a h	: Rp	501.000,00	

(lima ratus satu ribu rupiah).

**Hj. Nuraedah, S.Ag.**

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.1618/Pdt.G/2020/PA.Pbr